Dinas Pendidikan



Jalan Penarukan nomor 1 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 65163 65163 0341393935

dispendik.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Pendidikan

Prusedur Ijin Pendirian SMP

No. SK:

Persyaratan

1. Berkas permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima Surat permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian Sekolah
- 2. Memverifikasi berkas usulan permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian Sekolah dan Membentuk Tim
- 3. Melaksanakan kunjungan kelayakan dan menyampaikan hasil kepada Kepala Kasi
- 4. Setelah Kepala Seksi memberikan persetujuan, Kepala Bidang memberikan Paraf sebelum disediakan kepada Kepala Dinas
- 5. Setelah Kepala Seksi memberikan persetujuan, Kepala Bidang memberikan Paraf sebelum disediakan kepada Kepala Dinas
- 6. Surat yang sudah ditandatangani Kepala Dinas turun ke Bidang untuk diagendakan staf pada buku agenda Rekomendasi Ijin Pendirian
- 7. Surat ijin Rekomendasi Pendirian Sekolah didistribusikan ke sekolah/ Yayasan pemohon

Waktu Penyelesaian

6 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi ijin Pendirian Sekolah

Pengaduan Layanan





Jalan Penarukan nomor 1 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 65163 65163 0341393935

dispendik.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Pendidikan

Jika Terjadi Kesalahan dalam Pelayanan atau Produk Pelayanan maka pemohon dapat kembali Ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ,atau bisa mengisi layanan pengaduan pada aplikasi LAPOR.go.id /Interaksi/email: dispendik@malangkab.go.id di website Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dispendik@malangkab.go.id